

## **DPRD SARANKAN BPK LAKUKAN AUDIT (INVESTIGASI) RSUD DAUD ARIF KUALA TUNGKAL**



<http://jambiberita.com>

Diduga sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daud Arif Kuala Tungkal gagal. Peralnya, terbukti hutang dengan pihak ketiga mencapai puluhan Miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Syuprayogi Syaiful.

Dirinya menyarankan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjabbar untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit Investigasi terkait utang rumah sakit Daud Arif Kuala Tungkal yang mencapai puluhan miliar rupiah itu. Selain itu, Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Awe ini juga mengatakan bahwa utangnya cukup fantastis. Oleh karena itu, harus dilakukan audit khusus guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum. "Ya, saran kita ada baiknya Pemkab meminta BPK atau BPKP untuk melakukan Audit Investigasi dalam persoalan ini, biar jelas dan terang benderang semuanya," ujar politisi Golkar itu di gedung DPRD Tanjabbar.

Selain itu, audit investigasi juga untuk mengetahui apakah ada kerugian negara di balik utang tersebut. Jika ternyata nantinya ada temuan atau pelanggaran hukum di balik utang itu, dari pihak dewan akan melakukan koordinasi untuk mengambil langkah-langka selanjutnya," ujar Yogi. Utang pihak RSUD kepada pihak ketiga ditaksir sebesar Rp20 Miliar, terutama utang terhadap distributor obat-obatan.

### **Sumber berita :**

1. <https://jamberita.com/read/2021/11/18/5970955/ketua-komisi-ii-bersuara-soal-rsud-daud-arif-kualatungkal>, Selasa, 16 November 2021;
2. <https://aksesjambi.com/news/16/11/2021/utang-rp-20-m-dprd-sarankan-pembkab-untuk-audit-rsud-daud-arif-kuala-tungkal/>, Selasa, 16 November 2021;
3. *Surat Kabar Jambi One*, Kamis, 18 November 2021;

### **Catatan :**

- ❖ Bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri<sup>1</sup>. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya<sup>2</sup>. Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945<sup>3</sup>. Untuk tercapainya tujuan negara, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme<sup>4</sup>. Kedudukan BPK secara tegas diatur dalam konstitusi, sedangkan kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 192/2014 tentang BPKP.
- ❖ Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara<sup>5</sup>. Berdasarkan UU 15/2004 jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas Pemeriksaan Keuangan (pemeriksaan atas laporan keuangan), Pemeriksaan Kinerja (pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pemeriksaan investigatif. Dijelaskan lebih jauh dalam UU 15/2014, bahwa Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 23E ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 23E ayat (2)

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Konsiderans

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 13

- ❖ Terkait dengan regulasi yang mengatur mengenai pemeriksaan investigasi, BPK telah menerbitkan Peraturan BPK 1/2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli. Pemeriksaan Investigatif dapat dilakukan oleh BPK berdasarkan :
  1. Permintaan dari lembaga perwakilan dan/atau instansi yang berwenang;
  2. Pengembangan hasil pemeriksaan; atau
  3. Hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh BPK mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara<sup>7</sup>.

Permintaan pemeriksaan investigatif disampaikan secara tertulis kepada Ketua BPK melalui surat pimpinan lembaga perwakilan atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansi yang berwenang<sup>8</sup>.
- ❖ Dalam hal penghitungan kerugian negara/daerah, dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan BPK 1/2020, bahwa “*Penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah termasuk menghitung nilai kerugian negara/daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah*”<sup>9</sup>. Penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang<sup>10</sup>. Lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan BPK 1/2020 bahwa Penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan berdasarkan permintaan dari instansi yang berwenang. Permintaan disampaikan secara tertulis kepada Ketua BPK melalui surat pejabat yang berwenang di lingkungan instansi yang berwenang.
- ❖ Mengacu berita tersebut diatas, kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan (termasuk pemeriksaan investigatif dan/atau penghitungan kerugian negara/daerah) telah secara tegas diatur dalam UUDNRI 1945, UU 15/2004, UU 15/2006, dan Peraturan BPK 1/2020. Sesuai aturan main yang ada, DPRD tidak perlu menyarankan kepada Pemkab Tanjabbar untuk meminta BPK atau BPKP melakukan pemeriksaan investigasi. Mengacu Peraturan BPK 1/2020, DPRD dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan pada prinsipnya dapat meminta BPK untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif. Terkait Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, hanya dapat dimintakan oleh Instansi yang Berwenang apabila proses penegakan hukum telah sampai pada tahap penyidikan..

<sup>7</sup> Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 4

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 5

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 13

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 14